

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG  
AKIBAT PANDEMI COVID-19**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUHAMMAD ADITYA  
B011171074**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG AKIBAT PANDEMI  
COVID-19**

**OLEH:  
MUHAMMAD ADITYA  
B011171074**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG  
AKIBAT PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD ADITYA**

**B011171074**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Jumat, 28 Mei 2021  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.**  
NIP. 19710211 200604 2 001

**Amalyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19870226 201404 2 001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Aditya  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171074  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap  
Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat  
Pandemi Covid-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.**  
NIP. 19710211 200604 2 001

**Pembimbing Pendamping**



**Amaliyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19870226 201404 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD ADITYA
N I M	: B011171074
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat Pandemi Covid-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731251 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Aditya**

NIM : B011171074

Departemen : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

### **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG AKIBAT PANDEMI COVID-19**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Mei 2021

Yang Bersangkutan,



**Muhammad Aditya**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ADITYA (B011171074) judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat Pandemi Covid-19”, dibimbing oleh Sakka Pati dan Amaliyah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pandemi Covid-19 dapat atau tidak dijadikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) oleh pelaku usaha atas keterlambatan pengiriman barang dan mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen diakibatkan keterlambatan pengiriman barang di masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian, yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu, juga dilengkapi dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian. Adapun bahan hukum primer terdiri dari BW, KUHD, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Penanggulangan Bencana, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Wabah, UU Keekarantinaan Kesehatan, PP No 20 tahun 2020, Keppres No 11 tahun 2020, dan Keppres No 12 tahun 2020, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, serta skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan kajian pustaka yang kemudian disusun secara sistematis dan preskripsi untuk memberikan gambaran serta solusi atas permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian, yaitu 1) Pandemi Covid-19 dapat diklaim sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif karena keterlambatan barang yang sampai kepada konsumen bukan karena kehendak dari pelaku usaha melainkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha jasa pengiriman barang yang di mana keadaan pandemi dijadikan sebagai suatu alasan keadaan memaksa oleh jasa pengiriman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, 2) Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 dapat dikesampingkan atas alasan keadaan memaksa dengan syarat bahwa pelaku usaha dapat membuktikannya bahwa keadaan pandemi merupakan suatu alasan yang tidak dapat dihindari sebelumnya, dan untuk memenuhi unsur keadilan terhadap konsumen dapat dilakukan pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan apabila para pihak menyetujui.

**Kata Kunci: Covid-19; Keterlambatan; Pelaku Usaha; Tanggung Jawab.**

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD ADITYA (B011171074) entitled "The Responsibility of Business Actors Against Delays in Delivery of Goods Due to the Covid-19 Pandemic"**. Under the guidance of Sakka Pati as Supervisor I and Amaliyah as Supervisor II.

This study aimed to investigate whether the Covid-19 pandemic can or may not be used as a compelling situation by business actors for delays in shipping goods and to understand the form of business actors responsibility for consumer losses due to late delivery of goods during the Covid-19 pandemic.

The research method, used was normative research using a statutory approach and a conceptual approach. In addition, it is also equipped with an analysis of the legislation and literature studies relevant to the research title. The primary legal materials consist of BW, KUHD, Consumer Protection Law, Construction Services Law, Disaster Management Law, Road Traffic and Transportation Law, Plague Law, Health Quarantine Law, PP No. 20 of 2020, Presidential Decree No. 11 of 2020, and Presidential Decree. 12/2020, secondary legal materials in the form of law books, journals, and theses related to the issues studied. The technique of collecting legal materials was conducted using a literature review which was further arranged systematically and precisely to provide an overview and solution to the problems investigated.

The results of the study, namely 1) The Covid-19 pandemic can be claimed as a forced condition that is relative in nature because the delay of goods arriving to consumers is not due to the will of the business actor but rather the existence of a situation that cannot be avoided by the business actor in the delivery of goods in which the pandemic situation used as a reason for a compelling situation by a delivery service based on the relevant laws and regulations, 2) The form of accountability of business actors during the Covid-19 pandemic can be set aside for reasons of coercion on the condition that the business actor can prove that the pandemic situation is an unreasonable reason. can be avoided beforehand, and to fulfill the element of justice to consumers, compensation can be made to the injured party if the parties agree.

**Keywords: Covid-19; Lateness; Businessmen; Responsible.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu' Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tak hentinya diucapkan, semoga keteladanan akhlak beliau dapat menghampiri kita semua. Atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat Pandemi Covid-19”**.

Penulis berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis, Ibunda tercinta **Fatmawati Sakarang** dan Ayahanda **Muhammad Nur**, berkat doa tulus dan kasih sayang beliau yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu melalui hari-hari berat yang penuh perjuangan, terima kasih telah mengajarkan sebuah arti kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani sebuah kehidupan yang penuh makna. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga besar Alm. H. Sakarang dan Hj. Awi yang telah menjadi semangat dan motivasi penulis agar selalu berusaha semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., Wakil Rektor I Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP., Wakil Rektor II Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., Wakil Rektor III Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes., Wakil Rektor IV Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. dan Ketua Bagian Hukum Perdata Bapak Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. beserta seluruh dosen bagian hukum keperdataan.
4. Pembimbing utama Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. dan pembimbing pendamping Ibu Amaliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan nasehat, saran, serta senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis.
5. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Mohammad Aswan, S.H., M.Kn. yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan berbagi pengetahuan serta motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan Strata Satu (S1).
7. Seluruh staf akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Saudara penulis, Muhammad Reski Nur yang telah menjadi penyemangat dan penghibur disaat revisi, senantiasa membuat penulis tertawa disaat penulis merasa gelisah. Terima kasih menjadi partner dalam segala hal.
9. Saudara ibu penulis, Hj. Hadrah Sakarang dan Nurlina Sakarang terima kasih untuk segala doa dan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan tekun.
10. Keluarga besar MPM LD Asy-Syar'iah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, LEDHAK (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi wadah dalam hal menuntut ilmu dan memaknai fase kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Unhas.
11. Sobat KKN Tematik Sidrap 4 gelombang 104, Riska, Lola, Nisa, Roni, Syafar, Tuty, Aditia, Ayu, Yusriah, Uni, Hardi, Misbah, Nurhaliza, Sri, Sunarto, Wanda, Yusuf, Ramdana, dan Zulfi, terima kasih telah berbagi, mengajarkan makna kekeluargaan,

berbagi, berkolaborasi, bersatu, dan semoga persahabatan yang kita bangun akan terus terjaga.

12. “Esdenosix Squad”; Andini, Adel, Emha, Putri, dan Darwa, sahabat rasa saudara, terima kasih telah berbagi canda dan tawa dari bangku SD sampai kuliah, semoga kedepannya persaudaraan kita tetap terjaga dan terus kompak selamanya.

13. Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat, berkah, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Pesan yang ingin penulis bagi bahwa **“Rasulullah SAW pernah bersabda “Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat”.**

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 3 Maret 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KEADAAN MEMAKSA (<i>FORCE MAJEUR</i>) BAGI PELAKU USAHA</b>	
A. Pandemi Covid-19 .....	14
1. Pandemi Covid-19 .....	14
2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha .....	16

<b>B. Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) .....</b>	<b>19</b>
1. Definisi Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ).....	19
2. Teori-Teori Dalam Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ) .....	21
3. Penyebab Terjadinya Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ) ....	23
<b>C. Pelaku Usaha.....</b>	<b>25</b>
1. Definisi Pelaku Usaha.....	25
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
3. Larangan Pelaku Usaha .....	28
<b>D. Analisis Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) bagi Pelaku Usaha .....</b>	<b>34</b>
1. Telaah Berdasarkan Perundang-Undangan .....	34
2. Telaah Berdasarkan Teori Hukum.....	46
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19</b>	
<b>A. Tanggung Jawab.....</b>	<b>55</b>
1. Definisi Tanggung Jawab .....	55
2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	56
<b>B. Pengiriman Barang .....</b>	<b>62</b>
1. Perjanjian Pengiriman Barang .....	62
2. Mekanisme Pengiriman Barang.....	65
3. Prosedur Pengiriman Barang .....	67
<b>C. Ganti Rugi .....</b>	<b>69</b>
1. Definisi Ganti Rugi .....	69

2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi .....	72
<b>D. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Keterlambatan Barang Pada Masa Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>77</b>
1. Telaah Berdasarkan Perundang-Undangan .....	77
2. Telaah Berdasarkan Teori Hukum.....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>98</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jasa pengiriman barang merupakan salah satu layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Di era digital masyarakat sebagai konsumen selalu mencari kemudahan dan menyukai hal-hal praktis untuk mengirim barang. Penduduk banyak yang saling mengirim barang dari satu daerah ke daerah lain sehingga pelayanan pengiriman barang menjadi sangat penting bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, terdapat sekitar 3.400 perusahaan yang melayani jasa pengiriman barang. Sebagian besar layanan ini dikuasai oleh 3 (tiga) pemain utama, yaitu PT. Pos Indonesia (Persero), Tiki, dan Tiki JNE. Pada tahun 2013, Tiki sebesar 34%, PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar 27%, dan Tiki JNE sebesar 17%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga perusahaan pengiriman barang tersebut merupakan salah satu layanan yang paling diminati oleh konsumen.<sup>2</sup>

Ketika melakukan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen penyedia jasa pengiriman barang seringkali menemui kendala dalam proses pengiriman. Contohnya barang hilang, rusak,

---

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah (Dkk), “*Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang*” . Jurnal Law Reform. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 14, Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 152.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

terlambat atau mengalami masalah pada saat kedatangan barang tersebut.<sup>3</sup> Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesalahan pengangkutan, kelalaian, bahkan keadaan yang bersifat memaksa (*force majeure*) yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha.

Pada bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19, pemerintah bekerja keras untuk mengambil langkah-langkah mitigasi agar virus ini tidak menyebar dan menyebabkan kematian. Penerapan *physical distancing* sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan di berbagai daerah yang ditandai sebagai episentrum penyebaran.<sup>4</sup>

Selama masa pandemi Covid-19, sebagian besar aktivitas dilakukan dari rumah sehingga transaksi *online* meningkat secara drastis. Jasa pengiriman tentu saja mendapatkan keuntungan karena transaksi *online* membutuhkan layanan pengiriman barang.<sup>5</sup> Volume transaksi perusahaan penjualan *online* meningkat 20%. Produk-produk seperti produk rumah tangga dan kesehatan mengalami kenaikan yang signifikan, misalnya pada bulan Maret 2020 permintaan masker mencapai 90%, jika dibandingkan dengan kondisi

---

<sup>3</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Loc.cit.*

<sup>4</sup> Admin, 2020, "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19" <https://www.diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/> Diakses pada tanggal 22 Januari 2021, Pukul 10.20 WITA.

<sup>5</sup> Fajar Sulaiman, 2020, "Terus Berkibar, Bisnis JNE Tetap Meleset 30% Saat Pandemi Covid-19" <https://www.wartaekonomi.co.id/read286547/terus-berkibar-bisnis-jne-tetap-meleset-30-saat-pandemi-covid-19> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 22.30 WITA.

normal atau sebelum pandemi Covid-19.<sup>6</sup> Pada kondisi ini, sekitar 60% sampai 70% transaksi pengiriman barang perusahaan berasal dari *e-commerce*.<sup>7</sup>

Jumlah barang yang dikirim mengalami kenaikan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan *overload* dan keterlambatan waktu penerimaan barang. Keterlambatan pengiriman barang juga diakibatkan adanya penerapan PSBB dengan melakukan pembatasan penerbangan dan diberlakukannya kondisi adaptasi kebiasaan baru pada kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat merugikan pihak konsumen, baik kerugian secara materiil maupun immateriil.

Informasi pada akun Tokopedia disampaikan bahwa pengiriman barang pada masa pandemi masih tetap dilakukan akan tetapi kemungkinan mengalami keterlambatan karena beberapa kebijakan pemerintah untuk mencegah tersebarnya wabah Covid-19 sehingga membuat kinerja layanan pengiriman tidak maksimal.<sup>8</sup> Sementara *Head of Corporate Communications* Bukalapak menyampaikan bahwa apabila terjadi keterlambatan pengiriman

---

<sup>6</sup> Anonim, 2020, "Moncer Bisnis Pengiriman Pada Masa Pandemi", <https://www.validnews.id/Moncer-Bisnis-Pengiriman-Pada-Masa--Pandemi-eYd> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 22.50 WITA.

<sup>7</sup> Tiara Safitri, 2020, "Dampak Wabah Virus Corona Terhadap E-Commerce Dan Industry Kurir", <https://supplychainindonesia.com/dampak-wabah-virus-corona-terhadap-e-commerce-dan-industri-kurir/> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 22.00 WITA.

<sup>8</sup> Anonim, 2020, "Informasi Terkait Covid-19: Pembatasan Wilayah Pengiriman Dan Skenario Pengiriman Paket", <https://www.tokopedia.com/help/article/informasi-terkait-covid19-pembatasan-wilayah-pengiriman-dan-skenario-pengiriman-paket>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021, Pukul 15.00 WITA.

barang oleh jasa pengiriman, maka pihak Bukalapak akan selalu menjaga transaksi *online* antara konsumen dan pelaku usaha meski ada kekarantinaan wilayah untuk sementara oleh pemerintah. Potensi keterlambatan barang menurut Senior *Marketing* dan *Sales Manager* PT. Citra Van Titipan Kilat dikarenakan berkurangnya operasional oleh pihak transportasi udara pada masa pandemi Covid-19, biasanya barang mengalami keterlambatan 1-2 hari.<sup>9</sup>

Berdasarkan peristiwa di atas, maka perlu diperhatikan dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) akan menimbulkan kondisi yang sulit dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaku usaha jasa pengiriman barang dianggap sebagai pihak yang perlu memerhatikan faktor keadaan yang memaksa (*force majeure*), pengaturan keadaan memaksa dalam suatu klausul kontrak sangat penting untuk dicantumkan. Tidak terlaksananya sebagian kontrak pada masa pandemi masih menuai pro dan kontra untuk dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan yang sifatnya memaksa. Klausul keadaan memaksa (*force majeure*) tidak hanya berkaitan dengan tertundanya pelaksanaan prestasi, akan tetapi dapat juga membebaskan para pihak dari tuntutan ganti rugi akibat tidak terlaksananya isi dari perjanjian.

Hal ini perlu menjadi suatu kajian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

---

<sup>9</sup> Tempo, 2020, "*Bisnis Jasa Pengiriman Terhambat Pembatasan Akses*", <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/451544/bisnis-jasa-pengiriman-terhambat-pembatasan-akses>, Diakses pada tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.00 WITA.

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Selain itu, pandemi Covid-19 belum memiliki aturan yang jelas dalam pembatalan pelaksanaan perjanjian yang menimbulkan beberapa masalah antara pelaku usaha pengiriman barang dan konsumen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang akibat pandemi Covid-19.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa (*force majeure*) bagi pelaku usaha?
2. Apakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen diakibatkan keterlambatan pengiriman barang pada masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pandemi Covid-19 dapat atau tidak dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa (*force majeure*) bagi pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen diakibatkan keterlambatan pengiriman barang pada masa pandemi Covid-19.

#### **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha atas keterlambatan pengiriman barang dimasa pandemi Covid-19.
2. Secara praktis, yaitu sebagai bahan referensi bagi penentuan kebijakan terkait bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas keterlambatan pengiriman barang dimasa pandemi Covid-19.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terdapat beberapa judul penelitian yang memiliki keterkaitan dan telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian oleh I Gusti Ngurah Krisna Putra, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti mahasiswa Fakultas Hukum Udayana dengan judul "*Tanggung Jawab PT Pos Indonesia Dalam Layanan Jasa Pengiriman Barang Yang Mengalami Keterlambatan (Studi Pada PT Pos Indonesia Cabang Ubud)*", tahun 2018. Penelitian ini membahas terkait kesesuaian bentuk tanggung jawab PT Pos Indonesia dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pos yang mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkannya kepada konsumen akibat keterlambatan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian tanggung jawab PT. Pos Indonesia dengan Undang-Undang Pos jika terjadi keterlambatan pengiriman barang.

2. Penelitian oleh Made Widya Hatman Yogaswara dan Made Maharta Yasa, mahasiswa Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul "*Pertanggungjawaban atas Kerusakan Barang Pada Jasa Ekspedisi Pelayanan Satu Malam Pada Perusahaan Tiki*", tahun 2018. Penelitian ini membahas terkait tanggung jawab atas kerugian terhadap ekspedisi pelayanan satu malam apabila terjadi keterlambatan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Tiki belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.
3. Penelitian oleh Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Trisno mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul "*Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang*", tahun 2017. Penelitian ini membahas terkait bentuk perlindungan konsumen terhadap keterlambatan barang jika ditinjau dari pelaku usaha, peran pemerintah sampai pada tahap penyelesaian. Selanjutnya, hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pemberian besaran ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang terkait.

4. Skripsi oleh San Lucia Yosepha Boku, Universitas Jember, Judul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Melalui Jasa Kilat Khusus PT. Pos Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*", tahun 2011. Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kerugian konsumen atas layanan jasa pengiriman barang secara kilat khusus jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika terjadi keterlambatan pengiriman barang, maka ganti kerugiannya adalah maksimal 2 (dua) kali ongkos kirim.
5. Skripsi oleh Hawani, Universitas Lampung, judul "*Tanggung Jawab PT. TIKI JNE Dalam Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Lampung)*", tahun 2010. Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab PT. TIKI JNE dalam pengiriman barang terhadap konsumennya apabila terjadi wanprestasi. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika

terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. TIKI JNE dalam hal keterlambatan, maka PT. TIKI JNE akan memberikan ganti kerugian sesuai dengan besar kerugian yang dialami oleh konsumen.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penulis menelaah pandemi Covid-19 dapat atau tidak dijadikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) bagi pelaku usaha dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen diakibatkan keterlambatan pengiriman barang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat asli dan belum pernah dilakukan serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe dan Sifat Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dengan objek kajian meliputi peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang terkait. Selanjutnya, sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan cara merumuskan atau memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat (konsumen).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis, antara lain:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>10</sup> Dalam hal ini terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha jasa pengiriman atas keterlambatan barang dimasa pandemi Covid-19 dengan melihat berbagai peraturan yang berlaku.
- 2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang di dalam Ilmu hukum khususnya doktrin yang memiliki keterkaitan dengan topik yang penulis kaji. Penulis akan mendapatkan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum relevan misalnya asas iktikad baik, risiko dan lainnya sesuai isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

### 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah data yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti, sebagai berikut:

- a) *Burgerlijke Wetboek* alih Bahasa oleh R. Subekti dan R. Tjirosudiro menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 133

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- j) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
- k) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber data utama dan sifatnya tidak langsung.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha atas keterlambatan barang, serta skripsi atau bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier sifatnya pelengkap atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk. Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan *Black Law Dictionary* sebagai bahan hukum pelengkap.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan (*Library research*), yaitu mengkaji, menelaah, dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan teliti.

---

<sup>12</sup> Sumardi Suryabrata, 1998, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menelaah dan memahami bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Kemudian disusun secara sistematis dan preskripsi yang digunakan untuk memberikan gambaran dan solusi atau keharusan atas penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) BAGI PELAKU USAHA

#### A. Pandemi Covid-19

##### 1. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease-2019* disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Situs WHO menuliskan bahwa virus corona adalah kelompok besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti Covid-19 telah menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Anonim, 2020, "Apa Yang Dimaksud Dengan Pandemi?", <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> Diakses pada tanggal 23 Januari 2021, Pukul 13.39 WITA.

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada bulan Maret 2020, pemerintah telah bekerja untuk mengambil langkah mitigasi agar virus ini tidak menyebar dan menyebabkan kematian, antara lain *lockdown*, penerapan *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang ditandai sebagai episentrum penyebaran Covid-19.<sup>14</sup> Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan *new normal* atau tatanan kehidupan normal dan adaptasi kebiasaan baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi Covid-19.

Berbagai macam regulasi/peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

---

<sup>14</sup> Admin., *Loc.cit.*

## 2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha

Seiring pertumbuhan perdagangan *online*, perusahaan jasa pengiriman barang di Indonesia berkembang pesat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama sepuluh tahun terakhir, industri *e-commerce* Indonesia telah meningkat sebesar 17%, sehingga jumlah total bisnis *e-commerce* menjadi 26,2 juta.<sup>15</sup> Pada tahun 2018, *Merchant Machine* sebuah lembaga riset yang berasal dari Inggris, Indonesia memimpin negara lain menjadi negara *e-commerce* dengan pertumbuhan tercepat di dunia, mencapai 78%. Pertumbuhan perdagangan *online* yang pesat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan potensi pasar yang besar di bidang ekonomi.

Pertumbuhan pesat *e-commerce* terjadi pada saat munculnya wabah virus Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan implementasi kebijakan pemerintah, yaitu bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) dan memperpanjang waktu belajar di rumah. Namun, di tengah kebijakan ini, beberapa perusahaan jasa pengiriman barang masih mempekerjakan petugas lapangan yang melayani konsumen, dimulai dari *customer service*, kurir, dan *driver*. Jasa kurir juga berperan penting dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan yang membutuhkan jasa pengiriman yang cepat dan aman.

---

<sup>15</sup> Anonim, 2020, <https://wartaekonomi.co.id> Diakses pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 11.29 WITA.

Perkembangan *e-commerce* memberikan peluang yang sangat besar bagi jasa pengiriman barang antar daerah dalam dan luar negeri, yang dapat berkontribusi pada proses pengiriman barang.

Sejak penyebaran Covid-19, hampir semua sektor terkena dampak. Pembatasan kegiatan masyarakat dapat memengaruhi kegiatan usaha yang berdampak pada perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 adalah minus 5,32%. Sebelumnya, BPS melaporkan pada kuartal I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%, jauh lebih rendah dari 5,02% pada periode yang sama tahun 2019.<sup>16</sup>

Sementara itu, industri pengiriman memperoleh keuntungan bagi perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu pengiriman barang mengalami peningkatan sebesar 80%, dan sekitar 60%-70% transaksi pengiriman barang perusahaan berasal dari *e-commerce*.<sup>17</sup> Kemudian, Industri kurir yang memfokuskan pada pengiriman paket cepat atau *last mile delivery* mengalami lonjakan pengiriman terutama untuk makanan dan kebutuhan pokok. Jenis barang yang mengalami peningkatan pengiriman antara lain

---

<sup>16</sup> Jawahir Gustav Rizal, 2020, "Apa Saja Dampak Covid-19 Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-> Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, Pukul 15.00 WITA.

<sup>17</sup> Anonim, 2020, "Bisnis Indonesia Edisi 26 Maret 2020", <https://powercommerce.asia> Diakses pada tanggal 9 Januari 2020, Pukul 11.57 WITA.

makanan, sayuran dan buah-buahan, peralatan kesehatan, dan bahan kimia untuk cairan pembersih.

Pemesanan *e-commerce* didukung oleh layanan jasa pengiriman, mulai dari sistem *tracking* (pelacakan), *e-wallet*, sampai *multidrop*. Sistem *tracking* (pelacakan) memungkinkan konsumen untuk memantau layanan kurir online yang bertanggung jawab atas pengiriman barang. Sementara *e-wallet* merupakan proses pembayaran yang dapat digunakan konsumen, sehingga konsumen tidak harus langsung menggunakan uang tunai untuk transfer atau melakukan pembayaran, sedangkan sistem *multidrop* memungkinkan konsumen untuk mengirimkan barang dari satu asal ke banyak tujuan dalam satu kali pengiriman. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat mengirimkan barang dari beberapa barang ke satu tujuan.<sup>18</sup>

Meningkatnya jumlah barang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang mengakibatkan *overload* sehingga jumlah barang menjadi menumpuk. Hal ini memengaruhi jangka waktu pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan sehingga mengalami keterlambatan penerimaan barang. Penyebab dari keterlambatan barang, yaitu penutupan beberapa akses oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Akibatnya

---

<sup>18</sup> Tiara Safitri, *Loc.cit.*

beberapa konsumen mengalami kerugian secara materil maupun immateril.

## **B. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

### **1. Definisi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) merupakan persyaratan yang tidak ditemukan dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan atau diatur, biasanya hanya sebagian kecil dari keseluruhan regulasi atau peraturan perundang-undangan, misalnya ditempatkan pada bagian ayat atau sub-ayat dari suatu pasal. Pengaturan mengenai keadaan darurat atau *state emergency* ini dimuat dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, namun dengan menggunakan frasa keadaan bahaya.<sup>19</sup> Pasal 12 UUD NRI 1945 mengatur bahwa kondisi dan akibat dari situasi berbahaya diatur dengan undang-undang.

Undang-undang yang berlaku saat ini adalah PERPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya. Dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa tingkatan keadaan darurat sipil atau militer atau keadaan perang merupakan keadaan yang membahayakan, apabila yang pertama adalah

---

<sup>19</sup> Satya Arinanto, 2017, "*Antara Makna Kegentingan Yang Memaksa Dan Keadaan Bahaya Dalam Penerbitan Perppu*", <https://biz.kompas.com/read/2017/10/16/100409028/antara-makna-kegentingan-yang-memaksa-dan-keadaan-bahaya-dalam-penerbitan-perppu> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2021, Pukul 17.13 WITA.

keamanan atau ketertiban hukum seluruh wilayah atau sebagian wilayah Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan atau kerusuhan maupun bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Kedua, adanya perang atau bahaya perang, atau ketakutan akan pemerkosaan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun. Ketiga, kehidupan negara dalam keadaan bahaya atau muncul karena kondisi khusus, atau terdapat gejala-gejala yang dapat membahayakan kehidupan negara.

Terdapat beberapa Pasal dalam BW yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu pada Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW.<sup>20</sup> Dalam Pasal 1244 dan 1245 BW memang tidak menyebutkan definisi secara jelas apa itu *force majeure*.<sup>21</sup> Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu kondisi ketika hal-hal yang telah disepakati tidak dapat dilakukan karena hal yang sama sekali tidak terduga, dan debitur tidak dapat melakukan apapun terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.<sup>22</sup> Ketentuan terkait keadaan memaksa yang dimuat dalam BW bahwa keadaan memaksa merupakan suatu

---

<sup>20</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 72.

<sup>21</sup> Dona Budi Kharisma, 2020, Pandemi Covid-19 Apakah *Force Majeur*?, *Jurnal RechtsVinding Online*, hlm.2. diakses melalui [www.rechtsvinding.bphn.go.id](http://www.rechtsvinding.bphn.go.id) pada tanggal 23 Januari 2021, Pukul 10.28 WITA.

<sup>22</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Loc.cit.*

peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dalam arti debitur terpaksa tidak memenuhi janjinya. Debitur wajib membuktikan bahwa wanprestasi yang dilakukan tersebut disebabkan oleh adanya suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari sebelumnya. Suatu peristiwa tertentu tidak dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa apabila peristiwa tersebut dapat diduga sebelumnya ataupun dikarenakan kelalaian dan kesalahan dari debitur sendiri. Terjadinya suatu keadaan yang bersifat memaksa mengakibatkan kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan atau menuntut ganti kerugian.

## **2. Teori-Teori Dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

Keadaan yang menyebabkan timbulnya keadaan memaksa (*force majeure*) harus terjadi setelah dibuatnya kesepakatan. Karena jika prestasinya tidak dapat direalisasikan sejak perjanjian ditandatangani, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum. Hal-hal tentang keadaan memaksa (*force majeure*) terdapat didalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi yaitu pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara. Mengenai

keadaan memaksa (*force majeure*) terdapat dua teori, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Menurut teori absolut, debitur berada dalam kondisi yang sifatnya memaksa, apabila pemenuhan suatu perjanjian tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun atau oleh setiap orang. Berdasarkan ajaran ini pandangan para sarjana hukum tertuju pada bencana alam atau suatu keadaan yang sifatnya memaksa. Hal ini terdapat dalam pasal 1444 KUHPerdara yang mengatur bahwa:

"jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya".

- b. Menurut teori relatif, keadaan memaksa (*force majeure*) nyatanya ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasinya, tetapi dengan suatu pengorbanan yang besar. Misalnya, sebuah perusahaan angkutan barang atau jasa harus mengangkut barang ketempat konsumen. Meskipun pihak pengangkut (debitur) sudah menggunakan pengikat yang kuat untuk memindahkan barang ke kapal, namun nyatanya pengikat yang dipergunakan putus dan barang yang akan dikirim menjadi rusak. Disini debitur harus bertanggung jawab atas kerusakan barang kiriman tersebut.

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

Berdasarkan teori absolut dan teori relatif dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, karena misalnya adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya di kemudian hari.

### **3. Penyebab Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

Pada peraturan pengadaan barang dan jasa, keadaan memaksa disebut keadaan kahar, yaitu keadaan yang terjadi di luar keinginan para pihak, sehingga kewajiban yang diatur dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Secara garis besar penyebab terjadinya keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi lima, antara lain :<sup>24</sup>

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) disebabkan oleh faktor alam, yaitu keadaan memaksa yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan dihindari oleh semua orang, karena hal tersebut wajar dan tidak ada unsur kesengajaan. Keadaan memaksa karena faktor alam meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai, petir, gunung berapi, topan, cuaca buruk, petir, pasang surut, nasib Tuhan, kondisi atau cuaca buruk lainnya, bencana alam yang tidak dapat diprediksi manusia, dan bencana alam yang dianggap wajar oleh pihak berwenang atau Pejabat setempat dari instansi terkait.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang disebabkan oleh kondisi sosial dan keadaan darurat, yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh keadaan atau kondisi yang tidak wajar yang terjadi secara langsung dan sementara dan tidak dapat

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 87-89

diprediksi sebelumnya. *Force majeure* dalam hal ini meliputi perang, pemberontakan, aksi militer, sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan perburuhan, kebakaran, wabah, terorisme, ledakan, kebakaran, huru-hara, pemusnahan massal, bencana nuklir, bahan radioaktivitas, kerusakan, epidemi, gejolak perburuhan secara umum, tindakan musuh sosial, situasi lain di luar kendali manusia yang secara langsung memengaruhi proses kerja, dan situasi darurat lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.

3. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang disebabkan oleh kondisi ekonomi (moneter), yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan ekonomi tertentu atau apapun yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut mencakup perubahan kondisi ekonomi atau undang-undang dan peraturan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasinya; munculnya turbulensi moneter yang menyebabkan kenaikan biaya bank; embargo; perubahan dalam politik, pasar modal, ekonomi dan moneter; Perubahan di bidang terkait dengan usaha Perusahaan terdaftar; kegagalan dari sistem pembinaan perbankan nasional.
4. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang disebabkan oleh kebijakan atau peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah, yaitu *force majeure* yang berdampak pada aktivitas yang sedang berjalan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah atau pembatalan atau keluarnya kebijakan baru. Kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut antara lain transaksi efek di bursa efek yang ditangguhkan sementara oleh otoritas yang berwenang; perubahan izin pencetakan dan penerbitan agen; perintah atau petunjuk (*adverse order* atau *direction*) pemerintahan "*de jure*" atau "*de facto*" atau perangkatnya atau subdivisinya yang merugikan; peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan.
5. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang disebabkan oleh kondisi teknis yang tidak dapat diprediksi, yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh rusaknya atau berkurangnya fungsi teknologi atau peralatan operasi, yang berperan penting dalam kelangsungan proses produksi perusahaan dan hal itu tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hal ini, yaitu terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional; keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba;

kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan perusahaan.

Lima penyebab terjadinya keadaan memaksa, yaitu faktor alam, kondisi sosial dan keadaan darurat, kondisi ekonomi (moneter), kebijakan atau peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah, dan kondisi teknis yang tidak dapat diprediksi. Suatu kondisi tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa, haruslah terlebih dahulu dibuktikan bahwa wanprestasi yang dilakukan benar-benar diluar kehendak dari debitur.

## **C. Pelaku Usaha**

### **1. Definisi Pelaku Usaha**

Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak harus berbentuk badan hukum, tetapi bisa juga orang perseorangan yang memuat:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (usaha kecil menengah). Selain itu, termasuk juga pelaku usaha perseorangan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing, sepanjang menjalankan

kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Definisi pelaku usaha dalam UUPK secara luas hampir sama dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa. Khususnya di Belanda, yang dapat dikelompokkan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, dan pembuat suku cadang. Siapapun yang tampil sebagai produsen, termasuk namanya, tanda-tanda tertentu atau tanda lain yang membedakan produk asli dari produk tertentu, importer suatu produk pangan, dengan maksud dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), Jika identitas produsen atau importer tidak dapat ditentukan.<sup>26</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Adapun hak pelaku usaha, antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*,

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak untuk menerima pembayaran berdasarkan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa apabila kondisi barang dan/atau jasa yang dijual kepada konsumen oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan harga yang berlaku, maka pelaku usaha tidak akan dapat menuntut lebih. Membutuhkan harga yang sama untuk barang dan/atau jasa.<sup>27</sup> Hak pelaku usaha pada huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kewajiban konsumen untuk ikut serta dalam penyelesaian sengketa. Kemudian menyangkut hak yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan lain, seperti hak-hak yang diatur dalam UU Perbankan, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan hak-hak yang diatur dalam undang-undang lainnya.

Selain itu, pelaku usaha dibebankan pula kewajiban yang terdapat pada Pasal 7 UUPK, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 50.

- memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di antara kewajiban pelaku usaha, terdapat larangan dalam membedakan terhadap konsumen dalam pemberian pelayanan. Selain itu, dilarang pula membedakan kualitas pelayanan kepada konsumen. Kemudian, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, yaitu barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa menimbulkan kerusakan atau kerugian.

### **3. Larangan Pelaku Usaha**

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dimuat dalam Bab IV, Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK. Ketentuan-ketentuan tersebut dibagi dalam tiga komponen, yaitu:

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi. Kelompok larangan yang pertama adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi pada Pasal 8 UUPK yang mengatur, antara lain:
  - 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
    - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang mengatur nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Hal ini diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 16 UUPK. Pasal 9 UUPK yang mengatur, antara lain:

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Salah satu contoh dari pelanggaran ketentuan di atas adalah perang tarif pengiriman barang yang berimbas pada saling menyindir dan bersaing antara jasa pengiriman lainnya. Contoh lainnya adalah produk yang berlabel makanan halal sering ditemukan, namun setelah dilakukan pengujian, ditemukan bahwa

produk tersebut terbuat dari bahan pangan tidak halal atau melalui proses yang tidak halal. Kemudian dalam Pasal 10 UUPK juga mengatur bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Kemudian pelarangan pelaku usaha dalam hal mengelabui/menyesatkan konsumen dengan cara obral atau lelang itu dimuat dalam Pasal 11 UUPK, yang mengatur bahwa:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Selanjutnya ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 UUPK mengatur aturan yang lebih luas dibanding pasal sebelumnya. Pasal 12 UUPK menjelaskan bahwa dalam hal ini pelaku usaha dilarang

menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif tertentu dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak berkeinginan untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan sebelumnya. Kemudian Pasal 13 UUPK mengatur bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Selanjutnya pelarangan pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa untuk diperdagangkan melalui cara undian, sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 UUPK bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Kemudian mengatur terkait larangan bagi pelaku usaha dalam hal kegiatan pemasaran diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUPK. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan dasar pemaksaan atau menggunakan

cara lain yang dapat menyebabkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen, hal ini diatur dalam Pasal 15 UUPK.

Kemudian ketentuan pada Pasal 16 UUPK yang mengatur bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan pada Pasal 17 UUPK yang mengatur, antara lain:

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. mengatur informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak mengatur informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Ketiga bentuk larangan terhadap pelaku usaha di atas dimulai dengan pelarangan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pelarangan kegiatan pemasaran yang dimuat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 UUPK, dan pelarangan periklanan dan promosi yang dimuat dalam Pasal 17 UUPK. Apabila pelaku usaha melanggar larangan yang ditetapkan UUPK, maka akan dikenakan

sanksi sesuai Pasal 62 tentang sanksi pidana dan Pasal 63 tentang sanksi tambahan.<sup>28</sup>

#### **D. Analisis Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Bagi Pelaku Usaha**

##### **1. Telaah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Di dalam sebuah perjanjian pengiriman barang yang sangat diutamakan adalah pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan antara pelaku usaha jasa pengiriman barang dengan konsumen salah satunya terkait prestasi estimasi sampainya barang tepat waktu dan keselamatan barang kiriman. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1235 BW terkait merawat barang sampai pada saat penyerahan pada konsumen bahwa:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Berdasarkan Pasal 1235 BW menyebutkan bahwa pelaku usaha harus merawat barang sampai diserahkan pada konsumen, jika dikaitkan dengan penyerahan barang pada masa pandemi Covid-19 tentu sebagian penyerahan barang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan karena pandemi menghalangi pelaku usaha dalam menyerahkan barang tepat waktu pada konsumen.

---

<sup>28</sup> I Dewa Gede Arie Kusumaningrat dan I Wayan Parsa, Makalah, “Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai Dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm .4.

Terhalangi atau terganggunya pelaku usaha dalam mengirimkan barang tidak terlepas pada keadaan/kondisi yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha atau biasa disebut keadaan memaksa (*force majeure*).

Secara khusus, tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengatur keadaan memaksa (*force majeure*), akan tetapi dalam BW diatur dalam Pasal 1244 BW, Pasal 1245 BW dan Pasal 1444 BW.<sup>29</sup> Pasal 1244 BW mengatur bahwa:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Menurut penulis, berdasarkan makna isi dari Pasal 1244 BW bahwa pembayaran biaya kompensasi dan bunga berkaitan dengan beban pembuktian, yaitu apabila terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi, maka pelaku usaha jasa pengiriman barang harus dihukum jika tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar batas kemampuannya (*force majeure*). Pelaku usaha pun harus dipastikan tidak dalam keadaan beriktikad buruk karena jika terbukti pelaku usaha pengiriman barang tersebut beriktikad buruk, jasa pengiriman tetap akan dibebani untuk

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

membayar ganti kerugian. Selain itu, beban pembuktian ada pada pelaku usaha, maka jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan alasan pembebasan kompensasi atau ganti kerugian salah satunya adalah alasan keadaan memaksa (*force majeure*), seharusnya jasa pengiriman barang memberikan ganti kerugian atau kompensasi kepada pihak konsumen, Sehingga pihak konsumen tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan wanprestasi. Pada Pasal 1245 BW mengatur bahwa :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Berdasarkan analisis penulis, makna dari Pasal 1245 BW menjelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga oleh pihak pelaku usaha ketika telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) atau karena suatu keadaan yang tidak dikehendaki, sehingga menyebabkan pelaku usaha dalam hal ini jasa pengiriman barang berhalangan dalam memberikan atau berbuat sesuatu yang diperjanjikan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang sifatnya terlarang untuk dilakukan dalam perjanjian. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang pembebasan pelaku usaha saat membayar ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Tidak terlaksananya

prestasi tersebut disebabkan oleh adanya suatu keadaan yang sifatnya memaksa atau tidak disengaja. Pasal ini dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada penggantian biaya kerugian apabila karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja dan terhalang untuk berbuat sesuatu kecuali kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha jika dikehendaki dalam hal memenuhi unsur-unsur keadilan. Keadaan memaksa tersebut merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak bisa dihindari sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha yang tidak dalam iktikad buruk sebelumnya.<sup>30</sup>

Sementara dalam Pasal 1444 BW jika debitur terhalang menyerahkan barang karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengatur bahwa:

- a. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
- b. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.
- c. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.14

- d. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Makna dari Pasal 1444 BW bahwa jika debitur dalam hal ini pelaku usaha jasa pengiriman barang terhalang menyerahkan barangnya karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut menjadi tanggungan kreditur atau konsumen. Dengan kata lain, jika barang yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan dari pelaku usaha dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Penyebaran Covid-19 memberikan dampak pada jasa pengiriman barang karena beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai membuat keterlambatan dalam hal pengiriman. Pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha jasa pengiriman barang dalam memenuhi prestasinya terhadap konsumen. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu staf JNE yang bernama Firman saat diwawancarai terkait keluhan konsumen pada masa pandemi bahwa "*Keluhan konsumen pada masa pandemi ini rata-rata mengklaim barang yang datang tidak tepat waktu, meskipun*

*konsumen mengeluh akan tetapi kita sebagai staf dari perusahaan jasa pengiriman tentu tidak dapat berbuat sesuatu, dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan barang sampai tepat waktu kepada pihak konsumen”.*<sup>31</sup> Keluhan tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Andini selaku staf administrasi perusahaan J&T cabang Sidrap bahwa *“akhir-akhir ini (pada masa pandemi Covid-19) banyak konsumen yang berdatangan ke kantor menanyakan terkait keberadaan barang kiriman mereka karena sudah lewat dari estimasi yang diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi kami hanya memperlihatkan hasil pelacakan barang yang pergerakannya dibilang lambat seperti biasanya karena harus memenuhi pemeriksaan standar barang kiriman saat pandemi”* ujar dari staf J&T cabang Sidrap.<sup>32</sup>

Jasa pengiriman barang menganggap keadaan pandemi sebagai suatu kondisi yang mengganggu dalam proses pengiriman barang sebagaimana yang telah disampaikan di atas, untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 sebagai suatu alasan keadaan memaksa terhadap pelaku usaha khususnya jasa pengiriman barang tentu kita melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara oleh Firman selaku staf JNE, Sidenreng Rappang, pada tanggal 29 Februari 2021

<sup>32</sup> Hasil wawancara oleh Andini selaku staf J&T, Sidenreng Rappang, pada tanggal 29 Februari 2021

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Jika melihat kondisi Covid-19 sebagai suatu wabah yang telah menyebar dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disingkat UU WPM) Pasal 1 huruf a, mengatur bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut:

“Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”

Ketentuan unsur-unsur UU WPM Pasal 1 huruf a tersebut menjadi landasan hukum bahwa penyebaran Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam. Covid-19 dianggap sebagai suatu bencana karena meluasnya cakupan wilayah yang terkena wabah Covid-19, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat UU PB) mengatur bahwa :

“Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Berdasarkan Pasal tersebut disebutkan bahwa bencana non alam salah satunya adalah wabah penyakit. Jika dikaitkan dengan Covid-19 berdasarkan UU WPM, maka sudah dapat dikualifikasikan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pengaturan keekarantinaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Keekarantinaan Kesehatan) yang mengatur adanya penerapan kebijakan oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang telah disebutkan di atas sampai pada adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Covid-19. Pasal 1 angka 10 UU Keekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa:

“Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah berupa karantina wilayah memperjelas bahwa Covid-19 sebagai suatu wabah yang sangat serius. Menyebarnya Covid-19 di Indonesia membuat banyak pihak merasa terhalangi untuk melaksanakan

prestasinya salah satunya pelaku usaha jasa pengiriman barang.

- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Terkait Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bahwa Covid-19 sebagai suatu jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Menurut penulis sebagai solusi dari adanya penetapan kedaruratan kesehatan yang dimaksudkan di atas, yaitu melakukan kekarantinaan di antaranya karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan adaptasi kebiasaan baru. Dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, langkah yang paling efektif untuk diterapkan oleh pemerintah yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di mana PSBB membatasi aktivitas pergerakan masyarakat dalam sebuah wilayah seperti mencabut atau membatasi pintu masuk wilayah yang terjangkit wabah virus corona (Covid-19) sehingga meminimalisir angka penyebaran virus corona (Covid-19). Hal ini, tentu berpengaruh pada pergerakan barang yang membuat barang menjadi lambat sampai kepada konsumen karena pergerakan aktivitas masyarakat dibatasi.

e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional

Pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai suatu bencana non alam sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam yang dipertegas dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Suatu keadaan atau kondisi dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) apabila keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Terkait Covid-19, keadaan pandemi adalah peristiwa atau kejadian yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya.

Menurut penulis, berdasarkan pandangan dari beberapa Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan Presiden di atas bahwa kondisi ini dapat menyebabkan terhalangnya kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi prestasinya kepada konsumen yang dapat dijadikan alasan untuk membela diri atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Terjadinya keterlambatan pengiriman barang

dikarenakan faktor pandemi Covid-19, maka tanggung jawab pelaku usaha dapat dikesampingkan. Namun, masih dimungkinkan jika kedua belah pihak sepakat untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau disetujui sebelumnya, tetapi keadaan ini merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha untuk memenuhi prestasinya tidak tepat waktu dan pelaku usaha masih dapat memenuhi prestasinya pada waktu yang akan datang jika pandemi Covid-19 telah berakhir.

Melihat keadaan memaksa (*force majeure*) di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bagian penjelasan UU Jasa Konstruksi pada Pasal 22 ayat (2) huruf j mengatur dua sifat dari keadaan memaksa (*force majeure*), pertama keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut), yakni bahwa para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) absolut, perikatan menjadi batal dikarenakan hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan prestasi bisa dilakukan.

Kemudian, kedua keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam keadaan memaksa (*force majeure*) relatif, hambatan yang terjadi sifatnya

hanya *temporary* atau sementara saja. Dengan begitu, *force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan. Ketidakmungkinan pelaku usaha untuk memenuhi prestasi berdasarkan keadaan memaksa yang bersifat absolut disebut impossibilitas, sedangkan ketidakmungkinan pelaku usaha untuk memenuhi prestasi hanya bagi pihak tertentu berdasarkan keadaan memaksa yang bersifat relatif disebut *difficultas* (menimbulkan keberatan).

Menurut telaah penulis bahwa wabah Covid-19 dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang sifatnya relatif, hal ini berarti pelaku usaha dapat terhalang, namun ada pula pelaku usaha yang tidak terhalang untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ditunaikan. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat relatif bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan hak dan kewajiban kontrak bersifat sementara. Misalnya saja karena suatu peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Sebagaimana pada kondisi ini bahwa pelaku usaha jasa pengiriman barang memang terhalang untuk memenuhi prestasinya terkait waktu sampainya barang. Namun, setelah masa pandemi pelaku usaha dapat kembali menunaikan kewajiban prestasinya yang diperjanjikan sebelumnya. Terhalangnya kewajiban dari pelaku usaha tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara waktu saja,

yaitu selama terjadinya wabah pandemi Covid-19. Berbeda dengan keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat absolut, dalam keadaan *force majeure* absolut, pencapaian kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari perikatan tersebut musnah di luar kesalahan pelaku usaha.

Peristiwa yang dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) tentu membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi pihak konsumen, ketika tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan pelaku usaha tidak lagi dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi sehingga jasa pengiriman barang tidak wajib membayar ganti kerugian dan dalam perjanjian timbal balik, pihak konsumen tidak dapat menuntut suatu pembatalan perjanjian karena perikatannya dianggap gugur. Menurut penulis, merujuk dari beberapa telaah peraturan perundang-undangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan keadaan memaksa yang sifatnya relatif, artinya bahwa pemenuhan prestasi perjanjian pengiriman barang memang sebagian terhalang saat pandemi Covid-19, tetapi setelah pandemi tentu prestasi ini masih dapat ditunaikan kembali oleh pelaku usaha.

## **2. Telaah Berdasarkan Teori Hukum**

Keadaan memaksa (*force majeure*) membutuhkan suatu pembuktian yang harus jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, sulit untuk mengatakan bahwa suatu bencana dapat secara langsung

diklasifikasikan sebagai konsep keadaan memaksa (*force majeure*) karena harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur keadaan memaksa (*force majeure*) sudah terpenuhi. Terdapat dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, antara lain:

a. Teori Objektif

Dalam teori objektif, dijelaskan bahwa suatu keadaan menyebabkan tidak mungkin untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidakmampuan pelaku usaha untuk menghadapi kenyataan tersebut, atau dengan kata lain pelaku usaha dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Dalam hal ini, pelaku usaha sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada konsumen.

b. Teori Subjektif.

Dalam teori subjektif dijelaskan bahwa suatu keadaan memaksa apabila terjadi keadaan memaksa pada pelaku usaha mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasinya, maka terhapuslah tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Berdasarkan teori ini, maka pelaku usaha

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen karena tidak menyebabkan kesalahan apapun.<sup>33</sup>

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”. Ia juga menjelaskan bahwa di dalam kamus hukum, istilah *overmacht* berasal dari bahasa Belanda yang berarti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Selain itu, *overmacht* juga diartikan sebagai suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *force majeure* yang memiliki arti yang sama.<sup>34</sup>

Sedangkan keadaan memaksa (*force majeure*), menurut Subekti adalah seorang debitur yang dituduh lalai dan diharuskan menghukumnya karena kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengemukakan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman tersebut.<sup>35</sup> Hal ini tertuju pada keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di luar

---

<sup>33</sup> Sukarni, 2008, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 39

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 243.

<sup>35</sup> Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 55.

kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari, sehingga debitur dalam hal ini pelaku usaha tidak mungkin untuk memenuhi isi perjanjian, misalnya pelaksanaan prestasi tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, atau objek yang diperjanjikan telah musnah.

Menurut telaah penulis, pembelaan tersebut berupa mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat dihindari sebelumnya. Keadaan memaksa (*force majeure*) membutuhkan suatu pembuktian yang harus jelas karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur keadaan memaksa (*force majeure*) sudah terpenuhi.

Sementara Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa keadaan memaksa adalah suatu kondisi di mana prestasi tidak dapat dipenuhi oleh debitur karena terjadi suatu keadaan di luar kesalahan, di mana kondisi tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya akan terjadi pada saat membuat perjanjian. Dalam hukum *Anglo Saxon*, keadaan memaksa ini digambarkan dengan istilah *frustration* yang artinya halangan, yaitu situasi atau peristiwa yang terjadi di luar tanggung jawab pihak yang membuat kesepakatan sama sekali tidak mungkin dilaksanakan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammad mengemukakan ada tiga unsur dari keadaan memaksa, yaitu :<sup>37</sup>

1. Kondisi yang menunjukkan bahwa tidak dapat dicapainya suatu prestasi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menghancurkan atau memusnahkan objek dari prestasi. Kondisi ini menunjukkan pada keadaan memaksa yang bersifat mutlak.
2. Kondisi yang menunjukkan bahwa tidak dapat dicapainya suatu prestasi dikarenakan suatu keadaan yang menghalangi perbuatan dari debitur dalam memenuhi perjanjian. Kondisi ini bersifat mutlak ataupun relatif.
3. Kondisi yang menunjukkan ketidakpastian, karena tidak mungkin diketahui atau diharapkan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi apabila debitur dan kreditur melakukan perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesalahan bukan dari kedua belah pihak, terutama debitur.

Unsur-unsur keadaan memaksa yang disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad sejalan dengan pendapat dari Werner Melis dalam tulisan *Agri Chairunisa* yang mengemukakan bahwa unsur-unsur keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi karena kejadian tidak terduga, debitur tidak memiliki iktikad buruk dalam pemenuhan prestasi, kejadian yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban kontrak atau hanya dalam waktu tertentu.<sup>38</sup>

Menurut penulis, dari beberapa unsur yang telah dijelaskan di atas bahwa pandemi Covid-19 dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan memaksa yang sifatnya relatif, pandemi Covid-19 sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagai

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>38</sup> Isradjuningtias, A. C, 2015, "*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia.*" *Veritas et Justitia*, Vol. 1, Nomor.1, hlm. 136.

bencana non-alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020. Selanjutnya tidak ada iktikad buruk dari pelaku usaha dalam memenuhi prestasi, hal ini terjadi karena kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga pemenuhan prestasi pada jasa pengiriman menjadi terganggu atau terhalangi. Kejadian yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban kontrak hanya dalam waktu tertentu. Terjadinya pandemi Covid-19 bukan atas keinginan dari pelaku usaha, pandemi membuat pelaku usaha tidak mampu melaksanakan prestasinya, yaitu mengirimkan barang tepat waktu kepada konsumen.

Mencermati pendapat praktisi hukum Ricardo Simanjuntak bahwa terlepas dari apakah pihak-pihak yang bersepakat dalam sebuah kontrak menggunakan pandemi sebagai penyebab dari adanya keadaan memaksa (*force majeure*), ketentuan Pasal 1245 BW tetap berlaku dan harus dipatuhi. Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi Covid-19, *force majeure* bisa diklaim karena para pihak tidak bisa memprediksi pandemi dan tidak memiliki *contributory effect*, dan pandemi ini menjadi kendala umum. Pandangan lain, Rahayu Ningsih Hoed, partner senior sebuah firma hukum, meyakini pandemi Covid-19 termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) dan bergantung pada definisi keadaan memaksa yang diatur dalam perjanjian. Menurutnya, jenis klausul keadaan memaksa terdiri dari 2 (dua) klausul, pertama

klausul noneksklusif Ketika pihak dapat mengklaim keadaan memaksa sepanjang adanya kondisi yang disepakati untuk berlakunya keadaan memaksa, dan kedua klausul eksklusif ketika keadaan memaksa terbatas pada kondisi-kondisi yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>39</sup>

Sektor jasa pengiriman barang merupakan salah satu sektor usaha yang terdampak saat pandemi Covid-19. Berdasarkan analisis penulis jasa pengiriman JNE, J&T, dan PT. Pos Indonesia merasakan atas imbas dari adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dari situs resmi akun Tokopedia proses pengiriman barang pada masa pandemi Covid-19 masih tetap dilakukan dan tentu dibantu oleh jasa pengiriman barang dengan berbagai opsi yang ditawarkan, akan tetapi kemungkinan terjadi keterlambatan sampainya barang karena faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pada masa pandemi.<sup>40</sup>

Hal ini senada yang disampaikan oleh pihak Bukalapak bahwa proses pengiriman barang pesanan konsumen yang bekerja sama dengan pihak jasa pengiriman barang sebagai pihak yang mengirimkan barang tentu berpotensi terjadi keterlambatan

---

<sup>39</sup> Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, 2020, "*Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2021 Pukul 14.30 WITA.

<sup>40</sup> <https://www.tokopedia.com/help/article/informasi-terkait-covid19-pembatasan-wilayah-pengiriman-dan-skenario-pengiriman-paket>, *Op.Cit.*

sampainya barang kiriman karena berkurangnya operasional oleh pihak transportasi udara pada masa pandemi Covid-19.<sup>41</sup> Keterlambatan pengiriman barang yang terjadi tentu menjadi beban dari pelaku usaha jasa pengiriman barang untuk memenuhi prestasi estimasi waktu sampainya barang kiriman yang ditelah disepakati sebelumnya dengan pihak Tokopedia atau Bukalapak sebagaimana di atas.

Kemudian keadaan memaksa dapat dikaitkan pula dengan teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), di mana teori ini memberikan keringanan kepada pelaku usaha untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari pelaku usaha. Teori ini menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu membayar ganti rugi, selain itu beban risiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara. Jika dikaitkan dengan masalah pengecualian mengenai tanggung jawab yang dalam hal ini melekat pada jasa pengiriman barang, yaitu adanya keadaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha itu sendiri atau biasa disebut dengan keadaan memaksa (*force majeure*). Pada keadaan pandemi Covid-19, maka jasa pengiriman barang harus membuktikan adanya keterlambatan barang yang

---

<sup>41</sup> Tempo, *Op.Cit.*

dikirim sampai ke alamat konsumen karena situasi pandemi yang dapat menyebabkan kerugian materiil atau immateriil.

Terhalangnya pelaku usaha untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya iktikad buruk dari jasa pengiriman barang melainkan karena keadaan pandemi. Pandemi Covid-19 adalah keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Jika tidak ada pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kontrak masing-masing dan memenuhinya dengan iktikad baik.

Menurut penulis, mencermati beberapa pandangan-pandangan di atas terkait keadaan memaksa, pandemi Covid-19 merupakan suatu kondisi yang menghalangi atau mengganggu dalam proses pengiriman barang pada pelaku usaha yang mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap apa yang diperjanjikan sebelumnya kepada konsumen. Terhalangnya pelaku usaha bukan karena keinginannya tetapi di luar batas kendalinya sehingga pemenuhan prestasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Akan tetapi, setelah masa pandemi Covid-19 pemenuhan prestasi pelaku usaha terhadap pengiriman barang dapat ditunaikan kembali sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.